



# **GUBERNUR RIAU**

## **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**Nomor : 55 Tahun 2013**

### **TENTANG**

### **UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2014 DI PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan diktum kedua Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, maka Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan Rekeomendasi Dewan Pengupahan;
- c. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya tanggal 01 Nopember 2013 telah merekomendasikan besarnya Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2014 di Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 97);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI RIAU (UMP) TAHUN 2014

### **Pasal 1**

Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2014 sebesar **Rp. 1.700.000,-/bulan** (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

### **Pasal 2**

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Riau yang belum dapat ditetapkan dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan;

**Pasal 3**

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

**Pasal 4**

Bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat mengusulkan kepada Gubernur Riau melalui Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diusulkan harus diatas Upah Minimum Provinsi;

**Pasal 5**

Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 November 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

**H.M. KUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 55